

IMPLEMENTASI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENYELENGGARA PEMILU DALAM PENETAPAN DAFTAR PADA PEMILIHAN WALIKOTA 2018 DI KOTA TANJUNGPINANG

Bima Putra Devin¹, Dewi Haryanti², Hendra Arjuna³.

bimaputradevin@gmail.com

Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali
Haji

Abstract

Updating the voter list is an activity to update the voter list based on the Final Voter List from the Last Election or Election and consider DP4 by way of factual verification of voter data and then used as material for the preparation of DPS which is carried out by Regency / City KPU / KIP with the assistance of PPK and PPS . And those who are authorized in terms of updating data are the KPU and its staff, especially PPDP in accordance with PKPU Number 2 of 2017. In this case, a matching and examination is carried out on the voter list received by PPDP to factually verify the voter list. So this study aims to determine the duties and responsibilities of election administrators in providing voter lists in accordance with PKPU Number 2 of 2017 in Chapter III concerning updating voter data. This study uses a normative legal method with a statutory approach. The data source used is secondary legal data. The results showed that there were still election organizer duties and responsibilities that had not been implemented properly according to the rules so that the voter list did not fulfill the three principles in compiling the voter list, namely accurate, current and comprehensive. It started from the research activities carried out by PPDP that were not optimal. Plus the lack of strict monitoring carried out by the Tanjungpinang City KPU. So the legal consequence that arises is the loss of the people's right to vote which also affects the distribution of ballots. This also violates the principles of election administration..

Keywords: Voter Data Updating, Coklit, PPDP, Election Administrators, Duties and Responsibilities

I. Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

Permasalahan daftar pemilih merupakan salah satu permasalahan yang terjadi di setiap Pemilu maupun Pilkada, data pemilih yang bersumber dari KPU Kabupaten/Kota masih saja menjadi permasalahan karena daftar pemilih yang seharusnya telah dilakukan perbaikan muncul dengan permasalahan yang menggambarkan seakan tidak ada atau belum ada perbaikan yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP), petugas PPDP menjadi ujung tombak oleh KPU Kota Tanjungpinang dalam memutakhirkan data pemilih, oleh karena itu petugas PPDP memiliki peran penting dalam proses penyusunan daftar pemilih.

Menurut Rozali Abdullah (2009:169) bahwa berdasarkan pengamatan, ketidakakuratan data pemilih/DPT disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: (a) belum tertatanya dengan baik data kependudukan, yang mana hal ini merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, dalam hal ini Departemen Dalam Negeri beserta jajarannya; (b) pemutakhiran data/verifikasi data pemilih

tidak dilakukan oleh KPU beserta jajarannya dengan baik; dan (c) masyarakat, dalam hal ini calon pemilih tidak berusaha secara aktif agar mereka tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap.

Berdasarkan pengamatan diatas bahwasannya ketiga factor tersebut merupakan elemen terpenting dalam pemenuhan hak konstitusional rakyat itu sendiri. Akan tetapi ketiga elemen ini tidak berjalan dengan maksimal sehingga data pemilih yang disajikan tidak selalu akurat. Bagaimanapun juga keakuratan data pemilih berpengaruh terhadap partisipasi politik warga negara dalam proses Pemilu maupun pilkada, terpenuhinya hak memilih bagi setiap warga negara berimplikasi politik yang luas, dan keakuratan data pemilih dalam Pemilu dan Pilkada merupakan konsekuensi dari konsistensi jaminan hukum negara pada setiap warga negara dalam kehidupan berdemokrasi.

Dikota Tanjungpinang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 berdasarkan informasi penulis dapatkan dari Bawaslu daftar pemilih pada saat itu secara kualitas belum memenuhi 3 prinsip dalam penyediaan daftar pemilih yang berkualitas. Sehingga hal inilah yang membuat penulis menarik untuk mengangkat permasalahan ini. Seperti yang kita ketahui permasalahan tentang daftar pemilih yang tidak akurat ini selalu saja menjadi masalah *trending topic* disetiap pemilihan langsung bahkan menjadi bahan sengketa di Mahkamah Konstitusi.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penetapan daftar pemilih oleh penyelenggara Pilkada berdasarkan aturan yang berlaku?
2. Apakah Penyelenggara Pilkada di Kota Tanjungpinang beserta jajarannya sudah melakukan tugas dan tanggungjawabnya dalam proses penetapan daftar pemilih?

I.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui proses penetapan daftar pemilih pada Pemilihan Walikota 2018 di Kota Tanjungpinang berdasarkan aturan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui Penyelenggara Pilkada di Kota Tanjungpinang beserta jajarannya dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya dalam proses penetapan daftar pemilih.

I.4. Tinjauan Teori

I.4.1. Pilkada

Pilkada merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih pasangan gubernur, pasangan bupati dan pasangan walikota di indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan Kepala Daerah adalah pelaksanaan kedaulatan Rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan Demokratis¹

Adapun Undang-Undang yang mengatur pilkada ini adalah undang-undang terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung dan serentak yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-

¹ Lihat Pasal 1 Angka 1 UU No.8 Tahun 2015

Undang dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung adalah bukti terselenggaranya kedaulatan di tingkat lokal guna memilih pemimpin-pemimpin mereka di daerah masing-masing. Pemilihan kepala daerah secara langsung adalah bukti dari amanat konstitusi dan juga jaminan hak asasi manusia rakyat di daerah. Tugas dan tanggung jawab pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai wujud implikasi dari pelaksanaan asas desentralisasi dalam bentuk otonomi daerah.

I.4.2. Lembaga Penyelenggara Pemilu

Pada Amandemen UUD 1945 dimasukkan lah sebuah lembaga yang akan mewadahi kedaulatan rakyat tersebut yang sifatnya independen tanpa ada campur tangan politik serta berintegritas tinggi. Pengaturan tentang lembaga tersebut terdapat pada pasal 22 E ayat 5 “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.” Penyelenggara pemilu sendiri dibentuk dengan tujuan untuk:

- a. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
- b. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas;
- c. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu;
- d. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam penghargaan pemilu; dan
- e. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah merumuskan keberadaan KPU, Bawaslu dan DKPP dalam satu nafas harmonis sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. Ketiga lembaga ini telah diamanatkan undang-undang untuk menyelenggarakan Pemilu menurut fungsi, tugas, dan kewenangannya masing-masing. Setelah adanya perubahan undang-undang penyelenggara Pemilu dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, dinyatakan dalam Pasal 1 Angka (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa:

“Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggara Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.”

Pada penyelenggaraan Pilkada adapun penyelenggaraanya dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi sebagai penyelenggara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Kabupaten sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan KPU Kota sebagai penyelenggara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Sedangkan pada Komisi Pemilihan Umum Pusat sebagai Penyelenggara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga penyelenggara pemilihan yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik

penyelenggara pemilihan umum yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilihan.²

Dalam pelaksanaan pemilihan Walikota 2018 di Kota Tanjungpinang diserahkanlah kepada KPU Kota Tanjungpinang berdasarkan dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2015 Pasal 8 yang berbunyi “Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota”. Adapun tugas dan wewenang KPU Kota Tanjungpinang dalam proses penyusunan daftar pemilih yaitu “Mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan berpedoman pada kebijakan KPU dan/atau KPU Provinsi Kepulauan Riau; Menerima daftar Pemilih dan melakukan rekapitulasi hasil pemutakhiran data Pemilih dari PPK dan menetapkan DPS; Melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada PPK, PPS dan KPPS.³

Perlu di ingat bahwasannya penyelenggara pilkada harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan asas-asas penyelenggara pemilu. Adapun asas-asas penyelenggara pemilu sebagai berikut: 1. Mandiri, 2. Jujur, 3. Adil, 4. Kepastian hukum, 5. Tertib, 6. Kepentingan umum, 7. Keterbukaan, 8. Proporsionalitas, 9. Profesionalitas, 10. Akuntabilitas, 11. Efisiensi, 12. Efektivitas.

1.4.3. Konsep Tentang Implementasi

Implementasi dalam arti harfiah adalah pelaksanaan. Untuk lebih jelasnya, implementasi dapat diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan berkesinambungan yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program menjadi kenyataan. Bernadine R. Wijaya & Susilo Supardo dalam Harbani Pasolong (2011:57) mengatakan bahwa: “Implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktek. Secara garis besar implementasi dapat diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan menurut rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan

Implementasi kebijakan terdapat berbagai hambatan. Gow dan Morss dalam Harbani Pasolong mengungkapkan antara lain (1) hambatan politik, ekonomi dan lingkungan, (2) kelemahan institusi, (3) ketidakmampuan SDM di bidang teknis dan administratif, (4) kekurangan dalam bantuan teknis, (5) kurangnya desentralisasi dan partisipasi, (6) pengaturan waktu, (7) system informasi yang kurang mendukung, (8) perbedaan agenda tujuan antar actor, (9) dukungan yang berkesinambungan.⁴

1.4.4. Konsep Tentang Tugas

Menurut John & Mary Miner dalam Moekijat (1998:10), menyatakan bahwa: “Tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus”. Sedangkan menurut Moekijat “Tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap”.

Berdasarkan definisi tugas di atas, dapat kita simpulkan bahwa tugas adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.

² Dewi Haryanti, *Disertasi:Rekonstruksi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Demokrasi Yang Rasional Dalam Mewujudkan Idealitas Demokratisasi di Daerah*, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2019, hlm 154.

³ Dikutip dari situs resmi <https://kpu-tanjungpinangkota.com>

⁴ Hastutiyan, 2014, *Skripsi: Implementasi Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kabupaten Pinrang Pada Pemilu 2013*, Universitas Hasanuddin, Makassar, hal 31-32.

1.4.5. Tanggungjawab

Mustari, Daryanto menyatakan bahwa tanggung jawab adalah sikap dan perilaku untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya), Negara dan Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengertian-pengertian tanggung jawab di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggung jawab adalah tolak ukur sederhana terhadap sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya.⁵

1.4.6. Penetapan Daftar Pemilih

Tahapan Pilkada yang dilakukan oleh KPU Kota Tanjungpinang diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yaitu Pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahap penyelenggaraan. Kedua tahapan ini harus dilaksanakan oleh KPU Kota Tanjungpinang sebagai bentuk legitimasi dari berlangsungnya tahapan pilkada. Dalam melaksanakan tugasnya KPU Kota Tanjungpinang berpedoman pada asas-asas penyelenggaraan pemilu.

Pada PKPU Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 23 bahwasannya Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan mempertimbangkan DP4 dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK dan PPS. Dalam menyediakan daftar pemilih, KPU Kabupaten/Kota bekerja dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip sebagai berikut: komprehensif/inklusif, akurat, dan mutakhir.

II. Metode Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan penelitian hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan Perundang-undangan. pendekatan peraturan perundang-undangan yaitu dengan mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas, keputusan, teori hukum yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai penerapan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut.⁶ Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Untuk memperoleh yang benar dan akurat dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : Studi Kepustakaan adalah cara pengumpulan data dengan membaca, memahami dan mengutip, merangkum dan membuat catatan-catatan serta menganalisis peraturan perundang-undangan. Data yang diperoleh, dianalisis secara metode kualitatif yaitu memaparkan kenyataan-kenyataan yang didasarkan atas hasil penelitian. Dari analisis data tersebut, dilanjutkan dengan menarik kesimpulan metode induktif yaitu suatu cara berfikir Khusus lalu kemudian di ambil kesimpulan secara umum guna menjawab permasalahan yang di ajukan.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Proses Penetapan Daftar Pemilih berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam penyediaan daftar pemilih KPU Kota Tanjungpinang harus bekerja pada 3 prinsip dalam penyusunannya yaitu akurat, komprehensif dan mutakhir. Akurat yaitu memuat data informasi pemilih, baik itu nama, nama, umur/tanggal lahir, status kawin, status bukan anggota

⁵ Amita Dwi Nur Indriani, 2014, *Skripsi: Upaya Meningkatkan Tanggung Jawab Dan Prestasi Belajar Ips Melalui Metode Outdoor Study*, Universitas Muhammadiyah, Purwokerto, Hal 7.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

TNI/Polri, dan alamat, tanpa kesalahan penulisan, tidak ganda, dan tidak memuat nama yang tidak berhak. Komprehensif yaitu memuat seluruh masyarakat yang memenuhi syarat sebagai pemilih tanpa adanya diskriminasi. Mutakhir yaitu memuat informasi terakhir terkait pemilih yang sudah berumur 17 tahun pada hari pemungutan suara, status sudah/pernah kawin, status anggota TNI/POLRI, meninggal. Adapun teknis dalam penyediaan daftar pemilih diatur dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2017 mulai pasal 8 sampai pasala 20. Adapun teknis penyusunannya sebagai berikut:

Dimulai dengan diterimanya DP4 dari Pemerintah kepada KPU Kota Tanjungpinang selambat-lambatnya 6 bulan. Setelah DP4 diterima KPU Kota Tanjungpinang maka dilakukanlah analisis terhadap DP4 tersebut dengan menyandingkan DPT pemilu terakhir. Setelah dilakukan analisis maka dibagilah daftar pemilih kedalam TPS yang telah ditetapkan. Setelah itu diserahkan kepada PPDP dalam bentuk hardcopy dan dalam bentuk softcopy kepada PPS dan PPK. Setelah diterimanya oleh PPDP maka dilakukan coklit yaitu mendatangi pemilih secara langsung agar daftar pemilih yang diberikan akurat, mutakhir dan komprehensif. Coklit dilaksanakan selama satu bulan dengan memperhatikan asas-asas penyelenggara pemilu dan prinsip penyusunan daftar pemilih. Lalu setelah pelaksanaan coklit, PPDP melakukan rekapitulasi terhadap daftar pemilih lalu diserahkan kepada PPS. Apabila sudah diterima oleh PPS maka PPS akan merekapitulasi daftar pemilih melalui rapat pleno dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara tingkat kelurahan.

Selanjutnya PPS menempel hasil tersebut di tempat yang strategis agar bisa di akses banyak orang lalu hasil penetapan itu juga diserahkan kepada PPK. PPK melakukan rekapitulasi melalui rapat pleno dan menetapkan DPS ditingkat kecamatan. Hasil penetapan tersebut diserahkan kepada KPU Kota Tanjungpinang untuk dilakukan rekapitulasi melalui rapat pleno dan menetapkan DPS tingkat Kota Tanjungpinang. Setelah penetapan DPS oleh KPU Kota Tanjungpinang, maka selanjutnya masa tanggapan selama 10 hari. Setelah masa tanggapan selesai maka PPS melakukan rekapitulasi melalui rapat pleno dan menetapkan daftar pemilih semenstara hasil perbaikan (DPSHP) Hasil penetapan DPSHP oleh PPS maka diserahkan kepada PPK. Lalu PPK melakukan rekapitulasi melalui rapat pleno dan menetapkan DPSHP tingkat kecamatan. Hasil penetapan dari DPSHP tersebut diserahkan kepada KPU Kota Tanjungpinang Selanjutnya KPU Kota Tanjungpinang melakukan rekapitulas melalui rapat pleno dan menetapkan Daftar pemilih Tetap (DPT). DPT inilah yang akan digunakan pada saat hari pemungutan suara.

3.2. Tugas Dan Tanggung Jawab Penyelenggara Pilkada Dalam Proses Penetapan Daftar Pemilih

Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 KPU Kota Tanjungpinang menetapkan Daftar Pemilih Tetap Sebanyak 141.777 pemilih yang terdiri dari laki-laki sebanyak 69.828 pemilih dan perempuan sebanyak 71.949 pemilih. Maka DPT ini lah yang akan digunakan oleh KPU Kota Tanjungpinang dalam pemungutan suara. Pada saat pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tanjungpinang jumlah TPS sebanyak 317 TPS yang terbagi menjadi 4 kecamatan. Kecamatan Bukit Bestari sebanyak 73 TPS, Kecamatan Tanjungpinang Barat sebanyak 95 TPS, Kecamatan Tanjungpinang Kota sebanyak 42 TPS, dan Kecamatan Tanjungpinang Timur sebanyak 107 TPS.

Berdasarkan analisis dan banyak pendapat bahwasannya tidak akuratnya suatu daftar pemilih dimulai dari proses pemutakhiran daftar pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota beserta jajarannya yang dilaksanakan dengan tidak maksimal. Permasalahan

kurang berkualitasnya daftar pemilih salah satunya berawal pada proses coklit yang dilakukan oleh petugas PPDP. Coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas PPDP dengan cara mendatangi pemilih secara langsung dari rumah ke rumah untuk mencocokkan data pemilih yang ada dengan kondisi sesungguhnya di lapangan secara teliti. Keberadaan petugas PPDP dalam melaksanakan tugasnya perlu dipertimbangkan hasil kerja yang dilakukan di lapangan apakah sudah akuntabel, detail, berintegritas dan memenuhi standar kualifikasi petugas PPDP.

Berdasarkan Informasi yang didapatkan penulis dengan KPU Kota Tanjungpinang tersebut bahwasannya memang ada petugas yang dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tidak dilakukan secara maksimal tugasnya hanya dibalik meja atau bersifat pasif padahal aturan mengatakan bahwasannya PPDP harus mendatangi setiap rumah dan menemui orangnya langsung untuk mengklarifikasi data diri pribadi yang diberikan KPUD kepada petugas PPDP. Hal ini terjadi karena PPDP yang direkrut dari RT atau RW sehingga dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya hanya berdasarkan data yang mereka miliki. Ada juga petugas PPDP yang tidak menemui orangnya langsung akan tetapi sudah memasang stiker tanda sudah di coklit.

Dari hasil wawancara dengan Bawaslu sebagai lembaga pengawasan pemilu ada beberapa hal yang menjadi catatan saat Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota 2018. Pada saat itu DP4 tersebut berdasarkan pencermatan BAWASLU bahwa ada beberapa persoalan yaitu DP4 itu masih belum mengakomodir sekitar lebih kurang 20 ribu orang penduduk Kota Tanjungpinang yang belum masuk di DP4.

Tabel 4.1 KK Yang Belum Didatangi PPDP

PROVINS I	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	jumlah kelurahan	Jumlah TPS	jumlah kk yang belum didata oleh PPDP	jumlah pemilih berdasarkan A-KWK	Jumlah rumah yang belum didatangi PPDP
KEPULAUAN RIAU	TANJUNGPINANG	Tanjungpinang Timur	Air Raja	20	4	7617	3
			Batu IX	21	18	15763	17
			Kampung Bulang	11	0	6541	0
			Melayu Kota Piring	20	13	11731	13
			Pinang Kencana	30	20	16072	20
		Bukit Bestari	Dompok	7	5	2184	5
			Seijang	23	3	13539	3
			Tanjung Ayun Sakti	14	35	8360	35
			Tanjungpinang Timur	13	4	7146	4
			Tanjung Unggat	16	6	10837	6
		Tanjungpinang Barat	Bukit Cermin	18	0	6380	0
			Kampung Baru	17	1	8307	1
			Kamboja	19	14	11223	11
			Tanjungpinang Barat	41	3	12400	3
		Tanjungpinang Kota	Kampung Bugis	16	5	6117	5
			Penyengat	4	11	1890	11
			Senggarang	7	0	3067	0
			Tanjungpinang Kota	15	4	5423	4
		4	18	312	146	154597	64

Sumber: Bawaslu Kota Tanjungpinang

Tabel 4.2 Pemilih Yang Belum Di Coklit

PROVINSI	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	jumlah kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Yang belum di coklit	laki-laki	perempuan
KEPULAUAN RIAU	TANJUNGPINANG	Tanjungpinang Timur	Air Raja	20	11	5	6
			Batu IX	21	55	31	24
			Kampung Bulang	11	0	0	0
			Melayu Kota Piring	20	29	14	15
			Pinang Kencana	30	53	25	28
		Bukit Bestari	Dompok	7	14	7	7
			Seijang	23	10	3	7
			Tanjung Ayun Sakti	14	65	23	42
			Tanjungpinang Timur	13	10	6	4
			Tanjung Unggat	16	19	10	9
		Tanjungpinang Barat	Bukit Cermin	18	0	0	0
			Kampung Baru	17	3	1	2
			Kamboja	19	30	19	11
			Tanjungpinang Barat	41	8	4	4
		Tanjungpinang Kota	Kampung Bugis	16	8	4	4
			Penyengat	4	13	7	6
			Senggarang	7	0	0	0
			Tanjungpinang Kota	15	6	2	4
		4	18	312	334	161	173

Sumber: Bawaslu Kota Tanjungpinang

Pada saat daftar pemilih tetap telah ditetapkan, Bawaslu melakukan pemerhatian masih ada data pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk kedalam daftar pemilih tersebut seperti hal berikut:

Tabel 4.3 Data Hasil Pencermatan Bawaslu

PROVINSI	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	jumlah kelurahan	Jumlah TPS	Pemilih yang memenuhi syarat tapi tidak masuk Daftar pemilih	Pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk daftar pemilih
KEPULAUAN RIAU	TANJUNGPINANG	Tanjungpinang Timur	Air Raja	20	9	4
			Batu IX	21	5	3
			Kampung Bulang	11	7	10
			Melayu Kota Piring	20	0	0
			Pinang Kencana	30	2	0
		Bukit Bestari	Dompok	7	0	2
			Seijang	23	0	0
			Tanjung Ayun Sakti	14	0	0
			Tanjungpinang Timur	13	0	0
			Tanjung Unggat	16	2	0
		Tanjungpinang Barat	Bukit Cermin	18	1	0
			Kampung Baru	17	0	0
			Kamboja	19	0	0
			Tanjungpinang Barat	41	0	0
		Tanjungpinang Kota	Kampung Bugis	16	0	0
			Penyengat	4	0	0
			Senggarang	7	0	0
			Tanjungpinang Kota	15	1	0
		4	18	312	27	19

Sumber: Bawaslu Kota Tanjungpinang

Dari data diatas merupakan data temuan Bawaslu dimana PPDP dalam melaksanakan Tugas dan Tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam PKPU No 2 Tahun 2017 yaitu mendatangi pemilih secara langsung kurang maksimal. Hal ini menandakan PPDP tersebut tidak bekerja secara profesional, akuntabilitas dan berintegritas. Hal ini yang menyebabkan data pemilih tidak akurat sehingga tidak terakomodirnya masyarakat yang memiliki hak memilih kedalam daftar pemilih tetap.

Dari data diatas menunjukkan bahwasannya daftar pemilih pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 2018 di Kota Tanjungpinang belum memenuhi 3 prinsip penyusunannya. Hal ini terlihat jelas bahwasannya adanya tugas dan tanggung jawab penyelenggara pilkada tidak terlaksana dengan baik dan benar.

Hal ini menunjukkan dalam pelaksanaan tugas PPDP tidak terlaksana dengan baik sebagaimana dalam aturan yang berlaku. PPDP yang seharusnya datang menemui pemilih secara langsung malah tidak menemui dan juga seharusnya PPDP juga mencatat pemilih yang memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih akan tetapi hal ini tidak terlaksana dengan baik dengan banyaknya pemilih yang masih menggunkan kartu identitas. Hal ini akan berdampak pada tingkat partisipasi dan distribusi surat suara dan juga akan adanya potensial kehilangan hak pilihnya dikarenakan tidak terakomodirnya pemilih yang memenuhi syarat kedalam daftar pemilih.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Bawaslu Kota Tanjungpinang, penyebab lainnya adalah kurangnya monitoring dan supervisi yang dilakukan oleh KPU Kota Tanjungpinang

terhadap pelaksanaan tugas PPDP itu sendiri. Bahkan PPS yang membentuk PPDP juga kurang melakukan monitoring terhadap kinerja PPDP itu sendiri. Hal ini tidak sejalan dengan Konsep Implementasi yang menginginkan semua pelaksanaan tugas agar terlaksana dengan baik agar mencapai suatu tujuan tertentu yaitu terwujudnya daftar pemilih yang berkualitas. KPU Kota Tanjungpinang juga mengakui bahwasannya lemahnya kontrol terhadap kinerja PPDP dikarenakan sumber daya manusia yang kurang.

Dilihat dari aspek hukumnya bahwasannya penyelenggara tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam aturan pilkada maupun peraturan teknis yang dikeluarkan oleh KPU. Oleh karena itu maka legitimasi dalam pelaksanaannya tidak mencerminkan tegaknya demokrasi sebagai salah satu bentuk perwujudan kedaulatan rakyat. Bila petugas coklit bekerja tidak berintegritas, pelanggaran pada proses coklit dapat terjadi. Pelanggaran Pemilu dirujuk sebagai malpraktik Pemilu merujuk pada pengertian penyimpangan penyelenggaraan proses Pemilu yang dilakukan secara tidak sengaja/ tidak sadar karena faktor kelalaian, kecerobohan, tidak teliti dan kelelahan oleh penyelenggara.⁷

Kalau dilihat dari prinsipnya komprehensif bahwasannya daftar pemilih pada pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tanjungpinang belum mengakomodir keseluruhan pemilih yang memenuhi syarat hal ini dibuktikan banyaknya pemilih yang menggunakan KTP pada pemungutan suara. Pada prinsip akurat bahwasannya daftar pemilih pemilih pada pemilihan walikota dan wakil walikota 2018 masih terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk kedalam daftar pemilih. Lalu prinsip mutakhir bahwasannya daftar pemilih pada pemilihan walikota dan wakil walikota tidak memuat tanda pemilih yang tidak memenuhi syarat pemilih sehingga data itu masih tetap masuk kedalam daftar pemilih.

Adapun sejatinya Daftar Pemilih Tetap dipandang sebagai bentuk dari jaminan kepastian hukum bagi hak konstusional pemilih mengingat hal tersebut berhubungan dengan penyelenggaraan pemilu sebagai instrumen demokrasi.⁸ Validitas Daftar Pemilih Tetap sedikit banyak memiliki pengaruh terhadap penyelenggaraan pemilu yang LUBER JURDIL (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil) mengingat salah satu pokoknya adalah keterlibatan pemilih dalam memberikan suaranya untuk mewujudkan negara hukum yang berdasarkan kedaulatan rakyat⁹

Sebagai penyelenggara Pilkada maka dituntut untuk bekerja sesuai asas –asas penyelenggara pemilu agar setiap pemilihan bisa diminimalisir segala permasalahan. Dalam hal tidak berkualitasnya daftar pemilih maka menunjukkan bahwa penyelenggara pilkada tidak bekerja sebagaimana asas- asas penyelenggara pemilu. Oleh karena itu dibutuhkanlah penyelenggara pilkada bisa bekerja memenuhi asas-asas tersebut sehingga kualitas demokrasi dalam pelaksanaan pilkada bisa terjamin dengan baik.

Bagaimanapun juga keakuratan data pemilih berpengaruh terhadap partisipasi politik warga negara dalam proses Pemilu maupun Pilkada, terpenuhinya hak memilih bagi setiap warga negara berimplikasi politik yang luas, dan keakuratan data pemilih dalam Pemilu dan Pilkada merupakan konsekuensi dari konsistensi jaminan hukum negara pada setiap warga negara dalam kehidupan berdemokrasi.

Maka berdasarkan konsep Implementasi menurut Bernadine R. Wijaya dan Susilo Supardo bahwasannya Implementasi dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan menurut rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Akan tetapi dalam kenyataan dapat dilihat sendiri bahwasannya betapapun baiknya rencana tersebut yang telah dibuat akan tetapi tidak ada gunanya apabila tidak dilaksanakan dengan baik dan benar. Hal ini terbukti dengan adanya daftar pemilih

⁷ Ramlan Surbakti, *Pelanggaran Dan Kekerasan Pemilu Dan Penyalahgunaan Uang Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu*, ed. Kemitraan (Jakarta, 2014).

⁸ Nimatul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017).hlm 85

⁹ Ebu Kosmas dan Darius Mautsius, "Pelaksanaan Asas Pemilu: Analisis Daftar Pemilih Tetap Pada Tahun 2009."hlm 93

yang tidak akurat, mutakhir dan komprehensif pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 2018 di Kota Tanjungpinang, dikerenankan tidak dilaksanakan dengan baik dan benar.

Pentingnya pemutakhiran daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilu memiliki implikasi cukup besar, tidak hanya pada persoalan hak konstitusional warga negara yang punya hak pilih, hal mana jika menghilangkan satu hak pilih warga negara dapat berimplikasi pada pelanggaran tindak pidana pemilu, pemutakhiran data pemilih juga berimplikasi pada penentuan berapa jumlah daftar pemilih, berapa jumlah TPS yang harus dibuat, serta berapa jumlah surat suara yang harus dicetak. Selain itu dalam proses akhir pemilu jika pihak Peserta pemilu akan mengajukan gugatan permohonan sengketa hasil pemungutan dan penghitungan suara kepada Mahkamah Konstitusi, maka daftar pemilih selalu menjadi salah satu alasan dasar perkara yang dipersoalkan tersebut.

Jika ditinjau dari politik hukumnya bahwasannya adalah dikarenakan peraturan yang selalu berubah-ubah terutama adalah terkait peraturan pemilu maupun pilkada yang selalu berubah ketika menjelang pelaksanaan pemilu atau pilkada. Hal ini sangat berdampak terhadap proses penyelenggaraan pemilihan itu sendiri terutama pada proses pemutakhiran data pemilih. Hal ini akan sangat berimplikasi sangat besar terhadap legitimasi pemilihan dan juga menyangkut hak konstitusional rakyat dalam menggunakan hak pilihnya. Hal ini bisa berakibat potensial hilangnya hak rakyat.

Jika mengacu UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu berwenang melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran data pemilih yang bersifat administratif maupun pidana dalam kerangka Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Pengalaman selama ini menunjukkan, sebagian besar pelanggaran data pemilih masuk kategori pelanggaran administrasi. Bentuk putusan Bawaslu atas pelanggaran ini bisa berupa perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, teguran tertulis, tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu, dan sanksi administrasi lainnya.

Oleh karena itu KPU Kota Tanjungpinang beserta jajarannya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya belum maksimal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan PKPU Nomor 2 Tahun 2017 sehingga data pemilih yang telah ditetapkan tidak berkualitas dan tidak memenuhi prinsip akurat, mutakhir dan komprehensif hal ini akan berdampak pada hak memilih rakyat, distribusi surat suara dan tingkat partisipasi masyarakat.

IV. Kesimpulan

Dari permasalahan diatas bahwasannya dapat diambil kesimpulan yaitu tidak akuratnya data pemilih dimulai dari proses pemutakhiran daftar pemilih yang mana PPDP melakukan coklit dengan menemui pemilih secara langsung. PPDP dalam melakukan coklit berhak mencatat pemilih yang memenuhi syarat tapi belum terdaftar dalam daftar pemilih dan juga mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat dan juga mengubah data diri pemilih apabila ditemui ketidaksesuaian dengan kartu identitas yang dimiliki pemilih. Langkah seperti ini sangat penting dalam penyediaan daftar pemilih yang akurat, komprehensif dan mutakhir dikarenakan hal ini tidak terlepas sebagai jaminan hak konstitusional pemilih. Untuk menjadi hal ini berjalan dengan baik maka dibutuhkanlah kerja sama yang baik juga dimana KPU Kota Tanjungpinang harus mampu mengendalikan setiap tahapan pilkada maka salah satu yang tercemin adalah adanya monitoring dan supervisi terhadap kinerja jajarannya.

Akan tetapi faktanya adalah berdasarkan data temuan diatas daftar pemilih tersebut belum memenuhi 3 prinsip dalam penyusunannya dikarenakan adanya pemilih yang belum dilakukan coklit oleh PPDP dan juga adanya pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk kedalam daftar pemilih dan banyaknya pemilih yang memenuhi syarat tidak terakomodir dalam daftar pemilih. Hal ini akan berdampak pada potensial hilangnya hak pilih rakyat, tegaknya demokrasi, tingkat partisipasi pemilih dan juga pada pendistribusian surat suara. Jika mengacu UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu berwenang melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran data pemilih yang bersifat administratif maupun pidana dalam kerangka Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Pengalaman selama ini menunjukkan, sebagian besar pelanggaran data pemilih masuk

kategori pelanggaran administrasi. Bentuk putusan Bawaslu atas pelanggaran ini bisa berupa perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, teguran tertulis, tidak diikuti pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu, dan sanksi administrasi lainnya.

Oleh karena itu KPU Kota Tanjungpinang beserta jajarannya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya belum maksimal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan PKPU Nomor 2 Tahun 2017 sehingga data pemilih yang telah ditetapkan tidak berkualitas dan tidak memenuhi prinsip akurat, mutakhir dan komprehensif hal ini akan berdampak pada hak memilih rakyat, distribusi surat suara dan tingkat partisipasi masyarakat.

V. Daftar Pustaka

BUKU :

- Amirudin, I., & Murhaini, S. (2008). *Kedudukan KPU dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia pasca amandemen UUD 1945*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Asshiddiqie, J. (2013). *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu* (1st ed., Ser. 2). Jakarta: Rajawali Pers..
- Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsi, dkk, 2012, *Demokrasi*, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Hibah Pembelajaran Non Konvensional.
- Edwin, D., & Chalid, P. (2005). *Pilkada langsung: Demokratisasi Daerah Dan Mitos Good Governance*. Jakarta: Kerjasama Partnership for Governance Reform in Indonesia dengan Pusat Kajian Politik, Departemen Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
- Fahmi, K. (2016). *Pemilihan umum dalam transisi demokrasi: Kompilasi catatan atas dinamika pemilu dan pilkada di era reformasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kusnardi, M., & Ibrahim, H. (1988). *Pengantar hukum tata negara Indonesia*. Jakarta: Budi Chaniago
- Lukman, H. (2010). *Independensi Penyelenggara Pemilu*. Bandung: Sinar.
- MD, M. Mahfud. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Panjaitan, M. (2011). *Logika Demokrasi: Rakyat Mengendalikan Negara*. Jakarta: Permata Aksara.
- Subakti, R. (2017). *Meningkatkan Akurasi Data Pemilih*, (Ser. 9). Jakarta: Kemitraan bagi Pemeberharuan Tata Pemerintahan.
- Zaman, R. K. (2016). *Perjalanan panjang pilkada serentak*. Jakarta: Expose.

Peraturan Perundang-Undangan Dan Putusan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Data Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota.

Jurnal

- Arifulloh, A. (2015). Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokratis, Damai Dan Bermartabat. *Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokratis, Damai Dan Bermartabat, II(2)*, 1-15.

- Asy'ari, H. (2012). *Arah Sistem Pendaftaran Pemilih Indonesia: Belajar Dari Pengalaman Menuju Perbaikan*, Jurnal Pemilu&Demokrasi, Perludem, Jakarta.
- Izzaty, R., & Nugraha, X. (2019). Perwujudan PEMILU yang Luberjurdil melalui Validitas DAFTAR Pemilih Tetap. *Jurnal Suara Hukum*, 1(2), 155. doi:10.26740/1.jsh.2019.1.2.5153
- Muda, I. (2016). CARA pemutakhiran data DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILU KEPALA daerahwakil kepala DAERAH BERDASARKAN PERATURAN KPU NOMOR 09 TAHUN 2010. *PERSPEKTIF*, 1(1). doi:10.31289/perspektif.v1i1.76
- Seran, G. G. (2019). Konstitusionalitas Dan Desain Pemilukada LANGSUNG SERENTAK NASIONAL. *Jurnal Konstitusi*, 16(3), 655. doi:10.31078/jk16310
- Warjiyati, S. (2020). Penataan STRUKTUR dan Kewenangan KOMISI PEMILIHAN Umum, badan pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan penyelenggara Pemilu dalam UPAYA mewujudkan Pemilihan Umum yang Demokratis DI Indonesia. *ARISTO*, 8(1), 24. doi:10.24269/ars.v8i1.2259
- Weriza, W., Asrinaldi, A., & Arief, E. (2019). BUDAYA KERJA PETUGAS pemutakhiran data PEMILIH Dalam PEMILUKADA DI Kota padang PANJANG. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 20(2), 213. doi:10.25077/jantro.v20.n2.p213-222.2018

Skripsi, Tesis dan Disertasi

- Ahmad Zairudin, S.H., 2019, *Tesis: Penetapan Daftar Pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum Sebagai Wujud Penguatan Sistem Demokrasi*, Universitas Jember.
- Ardi Yanto, 2017, *Skripsi : Analisis Penggunaan Hak Pilih Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 (Studi Pada Kelurahan Pringsewu Timur Dan Pekon Pardasuka)*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Dewi Haryanti, 2019, *Disertasi: Rekonstruksi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Demokrasi Yang Rasional Dalam Mewujudkan Idealitas Demokratisasi di Daerah*, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
- Hastutiyani, 2014, *Skripsi: Implementasi Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang Pada Pemilukada 2013*, Universitas Hasanuddin, Makassar
- Prisma Fadli, 2018, *Skripsi: Evolusi Kewenangan Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia*, Universitas Lampung: Bandar Lampung.

VI. Ucapan Terimakasih

Terimakasih kepada Tuhan yang maha esa, kedua orangtua saya, saudara, sahabat serta teman-teman yang selalu mendukung saya untuk menyelesaikan penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan kedepannya. Aamiin.